

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN PRODI



INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM
MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE

TIM PENGUSUL

Dr. Yeni Widowaty, S.H. M.Hum
NIDN 0017066103

Fadia Fitriyanti, SH.,M.Hum.,M.Kn,
NIDN 0527117102

ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
OKTOBER 2016

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN UNGGULAN PRODI

Judul Penelitian : Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam
Membatalkan Putusan Arbitrase

Nama Rumpun Ilmu : Ilmu Hukum

Ketua Peneliti:

a. Nama Lengkap : Dr. Yeni Widowaty, S.H. M.Hum
b. NIDN : 0017066103
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor HP : 081328119161
f. Alamat surel (e-mail) : yenni_widowatie@yahoo.com

Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap : Fadia Fitriyanti. SH. M.Hum. M.Kn.
b. NIDN : 0527117102
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Program Studi : Ilmu Hukum

Biaya Penelitian

:
- diusulkan ke UMY Rp 15.000.000
- dana internal Prodi Rp.-
- dana institusi lain Rp.-
- *inkind* sebutkan

Yogyakarta, 3 Oktober 2016

Mengetahui,
Dekan



[Signature]
Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK. 19710409199702153028

Ketua Peneliti,

[Signature]

Dr. Yeni Widowaty, SH.M.Hum
NIP. 196106171987032003



Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian

[Signature]
Hilman Latief, MA.Phd
NIK. 19750912200004113033

INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE

Abstrak

Penelitian ini pertama mengkaji pertimbangan Mahkamah Agung(MA) dalam memutuskan pembatalan putusan Arbitrase baik menurut alasan pembatalan berdasarkan Pasal 70 dan diluar Pasal 70 UU Arbitrase, kedua mengkaji dan menganalisis teori yang digunakan MA dalam pertimbangan untuk membatalkan Putusan Arbitrase. Ketiga merumuskan suatu konsep dalam memutuskan pembatalan Putusan Arbitrase yang berbasis kepada asas keadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam melakukan analisis dalam penelitian ini ialah pendekatan kasus, pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus (*case approach*). Secara lebih rinci data yang diperoleh dari penelitian, diolah dan dianalisis disajikan secara preskriptif analitis pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan pertama berdasarkan pertimbangan Putusan MARI No. 729/K/Pdt.Sus/2008 melihat Pasal 70 UU Arbitrase bersifat limitatif, Berbeda dengan Putusan MARI No.03/Arb.BTU 2005 yang menafsirkan Pasal 70 bersifat enunciatif. Kedua Hakim Agung yang membatalkan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase yang bersifat limitatif menggunakan teori Analitis. Hakim Agung yang membatalkan putusan arbitrase mengacu pada alasan diluar Pasal 70 UU Arbitrase menggunakan teori hukum Progresif. Ketiga Berdasarkan keadilan Prosedural alasan pembatalan berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase terlalu limitatif jika dibandingkan dengan Pasal 34 The UNICITRAL Model Law. Keadilan substantif ini harus dibatasi dengan rambu-rambu, agar arbiter menggunakannya tidak semena-mena.

Kata kunci: inkonsistensi, putusan Mahkamah Agung, pembatalan, putusan arbitrase

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	12
BAB IV. METODE PENELITIAN	14
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	19
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	38
DAFTAR PUSTAKA	41

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia bisnis, tentunya banyak pertimbangan yang mendasari para pelaku bisnis untuk memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan yang akan atau mereka hadapi.¹ Ada berbagai alasan yang dapat digunakan para pelaku bisnis untuk memilih arbitrase sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa dagangnya antara lain dapat dibaca dalam Alinea ke empat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu :²

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dan
5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Salah satu kelebihan penyelesaian melalui arbitrase dibandingkan dengan pengadilan dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative. Ini sesuai dengan salah satu asas yang berlaku dalam Hukum Arbitrase yaitu Asas *Final and Binding* yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya memang sudah disepakati oleh para pihak

¹ H.Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.32

² Alinea ke empat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

2

dalam klausula atau perjanjian arbitrase mereka. Tapi dalam UU Arbitrase diberi upaya hukum bagi para pihak yaitu pembatalan putusan arbitrase apabila memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase.

UU Arbitrase mengatur tentang pembatalan putusan Arbitrase dalam Pasal 70 yang menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur pemalsuan surat atau dokumen, atau ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Namun demikian dalam praktek pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 tersebut oleh Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung diputuskan secara inkonsistensi. Pada satu sisi Mahkamah Agung membatalkan putusan Arbitrase hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 70 yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 727/K/Pdt.Sus/2008. Dalam hal ini Pasal 70 diartikan limitatif, pada sisi lain Mahkamah Agung menyatakan pembatalan putusan arbitrase dapat dilaksanakan berdasarkan alasan diluar Pasal 70 yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 03/Arb/Btl/2005. Tentunya Putusan Mahkamah Agung menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Selanjutnya penelitian ini akan membahas inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung memutuskan pembatalan putusan arbitrase sehingga harapannya dapat menjadi bahan kajian bagi pengembangan arbitrase pada masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan pembatalan putusan arbitrase baik menurut alasan pembatalan berdasarkan Pasal 70 dan diluar Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

- 2 Teori apakah yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memutuskan pembatalan arbitrase tersebut?
- 3 Bagaimana merumuskan suatu konsep pembatalan putusan arbitrase yang berbasiskan keadilan?

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional, KEMRUMHAM, Harmonisasi Hukum itu adalah sebagai kegiatan untuk melaksanakan proses perharmonisasian (penyelarasan/kesesuaian/kewajaran) antara undang-undang yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan ekonomis.

Harmonisasi hukum yang berarti harmoni, keselarasan, sinkronisasi dan keserasuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "keselarasan, penalaran keselarasan". Harmonisasi dalam Bahasa Inggris "Harmonize" berarti berpaduan, sinkron, cocok, berpadu, selaras (lines) keselarasan, keserasuan, kesesuaian, keserasuan.

Harmonisasi hukum berupaya mencari keselarasan antara undang-undang dan prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dan sebagai dasar yang akan diharmonisasikan.

Harmonisasi secara yudis, pengharmonisan, pembatalan dan sebagainya RUM telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 240, dan Tata Tertib DPR RI, antara lain kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan harmonisasi masih sering ditanyakan berbagai pertanyaan.

Harmonisasi Perundang-undangan Perundang-undangan
 dan lain-lain
 Mahkamah Agung, Jakarta, 1975
 Mahkamah Agung RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka
 2000, Kamus Indonesia Inggris, Gramedia, Jakarta, 1978
 Mahkamah Agung RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1978